SOSIALISASI SISTEM JUAL BELI *ONLINE* TERHADAP IBU-IBU PENGAJIAN DI JL. AKBP H. UMAR KECAMATAN KEMUNING PALEMBANG

Saprida¹⁾, Zuul Fitriani Umari²⁾, Choiriyah³⁾

1)Jurusan Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

²⁾Jurusan Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam UIN Raden Fatah, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia ³⁾Jurusan Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Corresponding author: Saprida E-mail: saprida@stebisigm.ac.id

Diterima 04 September 2023, Direvisi 13 September 2023, Disetujui 13 September 2023

ABSTRAK

Kegiatan sosialisasi pengabdian ini membahas tentang keabsahan perjanjian jual beli secara online, kelebihan dan kelemahan dalam jual beli online. Sosialisasi ini dilakukan karena meningkatnya transaksi jual beli secara online dikalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan banyaknya pertanyaan dari Ibu-ibu pengajian di Jl. AKBP H. Umar Kecamatan Kemuning tentang jual beli online. Tujuan kegiatan sosialisasi ini memberikan pemahaman tentang jual beli online terhadap Ibu-ibu pengajian dengan harapan peserta sosialisasi bisa memahami secara terperinci akan transaksi jual beli online. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa Transaksi jual beli, meskipun dilakukan secara online, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak Elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat (3) PP PSTE. Kelebihan dalam jual beli online yaitu informasi atas produk yang dijual dapat diperoleh secara detail, pembeli juga tidak perlu repot untuk datang ke banyak lokasi guna mencari produk yang diinginkan. Bagi penjual dapat memasarkan produknya secara luas, sehingga keuntungan yang dapat bisa lebih besar. Kelemahan jual beli online yaitu pembeli tidak melihat langsung barang dibelinya sehingga dapat berakibat timbulnya permasalahan yang merugikannya manakala produk yang diterima ternyata tidak sesuai dengan penawaran.

Kata Kunci : sistem; transaksi; jual beli; *online*.

ABSTRACT

This service outreach activity discusses the validity of online buying and selling agreements, the advantages and disadvantages of online buying and selling. This socialization was carried out because of the increase in online buying and selling transactions among the community to meet their daily living needs and the many questions from women studying the Koran on Jl. AKBP H. Umar Kemuning District regarding online buying and selling. The aim of this socialization activity is to provide understanding about online buying and selling to recitation mothers with the hope that socialization participants can understand in detail about online buying and selling transactions. The methods used in this service are lecture, discussion and question and answer methods. The results of this service show that sales and purchase transactions, even though they are carried out online, are still recognized as electronic transactions that can be accounted for based on the ITE Law and PP PSTE. The Electronic Contract itself is based on Article 48 paragraph (3) PP PSTE. The advantage of online buying and selling is that information about the products being sold can be obtained in detail, buyers also don't need to bother coming to many locations to look for the desired product. Sellers can market their products widely, so that profits can be greater. The weakness of online buying and selling is that buyers do not see the goods they buy directly, which can result in problems that are detrimental to them when the product they receive does not match the offer.

Keywords: system; transaction; buying and selling; *online*.

PENDAHULUAN

Setiap orang dalam kehidupan seharihari selalu melakukan perikatan. Seperti membeli suatu barang, sewa menyewa, jual beli barang yang semua itu termasuk dalam kegiatan perikatan. (Satrio et al., 2020). Jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara

tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. (Fitria, 2017). Jual Beli adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga benda yang telah diperjanjikan. (Noor, 2020).

Perkembangan teknologi sekarang bukan hanya sebagai alat komunikasi tetapi juga bisa digunakan menjadi alat untuk transaksi yakni dalam bentuk perdagangan. Seiring dengan perkembangannya, maka jual beli yang pada awalnya dilakukan secara bertemu langsung antar para pihaknya juga mengalami perubahan karena teknologi makin memudahkan manusia untuk melakukan transaksi jual beli yaitu dengan menggunakan internet. (Rizal et al., 2021).

Kegiatan jual beli online melalui internet vang dikenal dengan istilah Electronic Commerce atau E-Commerce yaitu suatu kegiatan yang banyak dilakukan oleh setiap orang, karena dalam transaksi jual beli secara elektronik ini membuat waktu menjadi efisien dan juga efektif sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. E-Commerce pada dasarnya merupakan suatu transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. (Nugroho & Yuniarlin, 2021). Salah satu e-commerce pelaksanaan di tengah masyarakat yang berkembang pesat adalah "belanja *online*". Perkembangan ini pada satu mendatangkan keuntungan masvarakat karena memberikan kemudahankemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas, di sisi lain menimbulkan lahirnya berbagai permasalahan yang cukup pelik terutama dalam bidang hukum sebagai akibat dari pelaksanaan yang tidak bertanggung jawab. (Sumiyati, 2018).

Meningkatnya transaksi jual beli secara dikalangan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan banyaknya pertanyaan dari Ibu-ibu pengajian di Jl. AKBP H. Umar Kecamatan Kemuning tentang jual beli online membuat penulis tertarik mengkaji dan mengadakan sosialisasi terkait sistem jual beli online. Pemahaman tentang jual beli online harus dikenalkan dari awal sebelum seseorang melakukan transaksi jual beli online agar tidak salah dalam melakukan transaksi. Supaya memudahkan seseorang mengetahui sistem jual beli online, salah satunya pengenalan melalui sosialisasi tentang jual beli online terhadap Ibu-ibu di Jl. AKBP Umar Kecamatan Kemuning Palembang. Sosialisasi tersebut diawali membahas dengan pembukaan serta

keabsahan perjanjian jual beli secara online, kelebihan dan kelemahan dalam jual beli online dan diakhiri dengan laporan hasil sosialisasi dan kesimpulan pengabdian. Kegiatan sosialisasi di rumah salah satu Ibu pengajian di Jl. AKBP H. Umar Kecamatan Kemuning Palembang ini bertujuan memberikan pemahaman tentang sistem jual beli online terhadap Ibu-ibu pengajian dengan harapan penulis dan peserta sosialisasi bisa memahami secara terperinci akan sistem jual beli online. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 07-08 Oktober 2023 selama dua kali pertemuan dengan jumlah peserta 23 orang yang terdiri dari Ibu-ibu pengajian di Jl. AKBP H. Umar Kecamatan Kemuning Palembang.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan di rumah ketua Ibu pengajian yang berada di lokasi Jl. AKBP H. Umar Kecamatan Kemuning Palembang, dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab kepada peserta pengabdian yang berjumlah 23 orang terdiri dari tim pengabdian 3 orang dan peserta ibu-ibu pengajian Jl. AKBP H. Umar Kecamatan Kemuning Palembang berjumlah 20 orang. Rangkaian kegiatan pengabdian yang dilaksanakan tim pengabdian diawali dengan persiapan materi tentang sistem jual beli online yang telah disiapkan sebelum kegiatan pengabdian. Proses kegiatan dilaksanakan dalam waktu 2 hari mulai pukul 09.00 sd. selesai pada hari Sabtu dan Minggu pada tanggal 07-08 Oktober 2023, tim pengabdian melakukan pembukaan. penyampaian materi, diskusi dan tanya jawab serta tahap evaluasi dilakukan juga untuk mengukur hasil pengabdian. Metode diskusi adalah interaksi antara siswa dan siswa atau siswa dengan guru untuk menganalisis, memecahkan masalah, menggali memperdebatkan topik atau permasalahan tertentu. (Aravik et al., 2023). Metode ceramah ialah cara menyampaikan sebuah materi pelajaran dengan cara penuturan lisan kepada siswa atau khalayak ramai. Metode tanya jawab adalah metode pembelajaran dengan cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. (Latifah et al., 2023). Metode ceramah, diskusi dan tanya jawab ini tepat dilakukan ke peserta sosialisasi karena tidak membutuhkan tenaga yang banyak dan waktu yang lama, dengan waktu yang singkat peserta dapat menerima pelajaran sekaligus secara bersamaan. Metode tanya jawab ini melatih peserta sosialisasi untuk mengemukakan pendapat dalam

e-ISSN: 2614-526X

sehingga dapat menciptakan kondisi belajar menjadi menyenangkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Online

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang dilakukan pada tanggal 07 Oktober 2023 di Jl. AKBP H. Umar Kecamatan Kemuning Palembang berjumlah 23 orang. Hari pertama tim pengabdian melakukan sosialisasi yang dimulai dengan pembukaan dan dilanjutkan dengan penyampaian materi melalui ceramah tentang keabsahan perjanjian jual beli secara online sebagai berikut:

Transaksi jual beli, meskipun dilakukan secara online, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak Elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat (3) PP PSTE setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut; data identitas para pihak; objek dan spesifikasi; persyaratan Transaksi Elektronik; harga dan biaya; prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik. (Khotimah & Chairunnisa, 2005).

Keabsahan perjanjian jual beli secara online harus menerapkan hal-hal sebagai berikut :

- Perjanjian, perjanjian adalah perjanjian adalah suatu peristiwa di mana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. (Herniwati, 2015).
- Syarat Sahnya Perjanjian. Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdata, antara lain:
 - a. Kesepakatan. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak tersebut. Jadi hakikat sepakat dalam suatu perjanjian (jual-beli misalnya) adalah perjumpaan atau pertemuan dua kehendak yang berbeda pada satu titik dan melebur menjadi satu kesepakatan. (Masyhur, 2021).

- b. Kecakapan. Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. (Prawira Buana et al., 2020).
- c. Suatu hal tertentu Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian (Pasal 1332 sampai dengan Pasal KUHPerdata). 1334 Obiek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 adalah : 1. Obiek vang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung. 2. Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum dapat menjadi objek perjanjian).
- d. Perjanjian yang objeknya tidak jelas karena tidak dapat ditentukan jenisnya, atau tidak dapat diperdagangkan, atau tidak dapat dinilai dengan uang, atau yang tidak mungkin dilakukan, menjadi batal demi hukum. (Herniwati, 2015).
- e. Suatu sebab yang halal. Apa yang hendak dicapai para pihak dalam jual beli melalui Instagram tersebut harus disertai iktikad baik, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan, sehingga terpenuhi. svarat keempat ini (Pangestu & Tuhana, 2019).
- 3. Unsur-Unsur Perjanjian. Suatu perjanjian lahir jika disepakati tentang hal yang pokok atau unsur esensial dalam suatu perjanjian. Penekanan tentang unsur yang esensial tersebut karena selain unsur yang esensial masih dikenal unsur lain dalam suatu perjanjian. Dalam suatu perjanjian dikenal tiga unsur, yaitu:
 - a. Unsur Esensialia, yaitu unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak.
 - b. Unsur Naturalia, yaitu unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian, undang-undang yang mengaturnya.
 Dengan demikian, unsur naturalia ini

- merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak.
- Unsur Aksidentalia, yaitu unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.
- 4. Asas-asas Perjanjian di dalam hukum perjanjian dikenal banyak asas, antara lain:
 - a. Asas Konsensualisme. Asas konsensualisme diartikan bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, lahirlah perjanjian, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu iuga.
 - b. Asas Kebebasan Berkontrak.
 Kebebasan berkontrak memberikan
 jaminan kebebasan kepada
 seseorang untuk secara bebas
 dalam beberapa hal yang
 berkaitan dengan perjanjian.
 - Asas Mengikatnya Suatu Kontrak (Pacta Sunt Servanda). Setiap orang yang membuat perjanjian, terikat untuk memenuhi tersebut perjanjian karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak mengikatnya sebagaimana undang-undang. (Herniwati, 2015).

Kelebihan dan Kelemahan Dalam Jual Beli Online

Hari kedua pada tanggal 08 Oktober 2023 tim pengabdian melanjutkan ceramahi tentang kelebihan dan kelemahan dalam jual beli *online*, tim pengabdian juga melakukan diskusi dan tanya jawab dengan peserta dengan materi sebagai berikut:

Terdapat kelebihan atau keuntungan dalam jual beli online yaitu informasi atas produk yang dijual dapat diperoleh secara detail jika dibandingkan dengan perdagangan konvensional. Selain itu pembeli juga tidak perlu repot untuk datang ke banyak lokasi guna mencari produk yang diinginkan. Begitu juga bagi penjual mereka dapat memasarkan produknya secara luas, sehingga keuntungan yang dapat bisa lebih besar. Meskipun terdapat banyak kelebihan tetapi jual beli online terdapat kelemahan sebab pembeli tidak melihat langsung barang dibelinya sehingga dapat berakibat timbulnya permasalahan yang merugikannya manakala produk yang diterima ternyata tidak sesuai dengan penawaran. Seperti dijelaskan diatas

bahwa jual beli online memang sangat mudah, tetapi karena pembeli tidak melihat langsung kondisi produk dibeli dan hanya menerkanerka dari detail produk yang dideskripsikan oleh penjual atau melalui gambar produk. Hal ini yang terkadang menjadi celah terjadinya tindak pidana penipuan. Pada kondisi seperti ini pihak konsumen haruslah mendapatkan perlindungan hukum dengan cara memberikan sanksi hukum yang sesuai dengan aturan perundang-undangan bagi pelaku. Sehingga pihak konsumen bisa mendapatkan perlindungan hukum yang jelas. (Putri & Hadrian, 2022).

Pada proses jual beli *online* meskipun pembeli dan penjual tidak saling bertemu tetapi secara hukum transaksi ini tetap sah dan melahirkan prestasi bagi kedua belah pihak. Sehingga, apabila ditemukan unsur penipuan dalam proses jual beli *online* tersebut dapat berakibat hukum, baik secara pidana maupun perdata. Permasalahan secara tegas telah diatur Pasal 46 PP No. 71 Tahun 2019 dan Pasal

18 UU ITE. Walaupun didalam UU ITE tidak secara terperinci mengatur mengenai hak dan kewajiban dari penjual dan atau pembeli pada jual beli online namun, UU ITE ini tetaplah sumber peraturan dipergunakan menjadi dalam penyelesaian permasalahan yang timbul akibat transaksional secara online di Indonesia Penggunaan internet sebagai kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik, haruslah dipergunakan dengan bijak sesuai Pasal 3 UU ITE yang secara singkat menyatakan bahwa dalam pemanfaatannya harus dengan asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kehati-hatian, asas iktikad baik, dan asas kebebasan dalam berkontrak. (Putri & Hadrian, 2022).

Berikut dokumentasi kegiatan sosialisasi bersama Ibu-ibu pengajian di Jl. AKBP H. Umar Kecamatan Kemuning Palembang :



Gambar 1. Sosialisasi dengan Ibu Pengajian Di Jl. AKBP H. Umar Kecamatan Kemuning Palembang

(Sumber Photo : Saprida)



Gambar 2. Photo Bersama Selesai Acara Pengabdian (Sumber Photo : Saprida)

SIMPULAN DAN SARAN

penjabaran Berdasarkan atas. kegiatan pengabdian masyarakat vang dilakukan di Jl. AKBP H. Umar Kecamatan Kemuning Palembang, maka dapat diambil beberapa kesimpulan: Bahwa kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab. Kegiatan pengabdian masyarakat ini juga mengenalkan kepada peserta sosialisasi tentang keabsahan perjanjian jual beli secara online, kelebihan dan kelemahan dalam jual beli online.

Transaksi jual beli, meskipun dilakukan secara online, berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai transaksi elektronik yang dipertanggungjawabkan. Kontrak dapat Elektronik itu sendiri menurut Pasal 48 ayat (3) PP PSTE. Kelebihan atau keuntungan dalam jual beli online yaitu informasi atas produk yang dijual dapat diperoleh secara detail jika dibandingkan dengan perdagangan konvensional. Selain itu pembeli juga tidak perlu repot untuk datang ke banyak lokasi guna mencari produk yang diinginkan. Begitu juga bagi penjual mereka dapat memasarkan produknya secara luas, sehingga keuntungan yang dapat bisa lebih besar. Kelemahannya jual beli online yaitu pembeli tidak melihat langsung barang dibelinya sehingga dapat berakibat timbulnya permasalahan merugikannya manakala produk yang diterima ternyata tidak sesuai dengan penawaran.

Pengabdian masyarakat ini hanya membahas tentang keabsahan perjanjian jual beli secara *online* serta kelebihan dan kelemahan dalam jual beli *online*, tidak membahas secara keseluruhan. Penelitian selanjutnya diharapkan membahas tentang jual beli *online* dalam hukum Islam dan hukum perdata.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim pengabdian mengucapkan terimakasih kepada seluruh yang terlibat dalam dalam pembuatan jurnal pengabdian ini, khususnya kepada Yayasan Indo global Mandiri yang telah memberikan bantuan waktu dan biaya dalam pelaksanaan PkM dan pembuatan jurnal tentang sistem jual beli online.

DAFTAR RUJUKAN

Aravik, H., Sopian, A., & Tohir, A. (2023). Pemanfaatan Aplikasi ResearchGate Sebagai Sumber Literasi Karya Ilmiah. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, *3*(2), 187–206.

https://doi.org/10.36908/akm.v3i2.646

Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli *Online* (*Online* Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(01), 52. https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99

Herniwati, H. (2015). Penerapan Pasal 1320 KUH Perdata terhadap Jual Beli secara *Online* (E-Commerce). *Jurnal Ipteks Terapan*, 8(4), 175–182. https://doi.org/10.22216/jit.2014.v8i4.13

Khotimah, C. A., & Chairunnisa, J. C. (2005). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli-Online (E-Commerce). Business Law Review: Volume One, 1, 14–20.

Latifah, D., Sulistia, D., & Sajiwo, B. (2023).

Penerapan Metode Ceramah dan Tanya
Jawab pada Pembelajaran Al-Qur ' an
Hadis dalam Memahami Tujuan dan
Fungsi Al-Qur ' an. 2(April), 30–39.
https://doi.org/DOI:

https://doi.org/10.30596/ihsan.v3i2.7780

Masyhur. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Jual Beli *Online* (E-Commerce) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Journal Ilmiah Rinjani (JIR)*, 9(1), 166–180.

Noor, T. (2020). Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Benda Melalui *Online. Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 1(Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020), 248–259.

- https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/alhikma h/article/view/3435/2379
- Nugroho, R. A., & Yuniarlin, P. (2021). Pelaksanaan Jual Beli Secara *Online* Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata. *Media of Law and Sharia*, 2(2), 190–206. https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11488
- Pangestu, R. L., & Tuhana. (2019). Transaksi Jual Beli Melalui Instagram Ditinjau Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Privat Law*, 7(2), 275. https://doi.org/10.20961/privat.v7i2.39336
- Prawira Buana, A., Hasbi, H., Kamal, M., & Aswari, A. (2020). Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market). *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 117. https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.268
- Putri, A. H., & Hadrian, E. (2022).
 Perlindungan Hukum terhadap Korban
 Penipuan Jual Beli *Online. Jurnal*Konstruksi Hukum, 1(2), 266–270.
 https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2591.266
 -270
- Rizal, F. R. A., Pondaag, A. H., & Rewah, R. M. (2021). Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata. *Lex Privatum*, *IX*(2), 191–202.
- Satrio, W. C. F., Sukirno, S., & Prabandari, A. P. (2020). Prinsip Timbulnya Perikatan dalam Perjanjian Jual Beli Berbasis Syariah. *Notarius*, 13(1), 294–311. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/view/30390
- Sumiyati. (2018). Perjanjian Belanja *Online*Berdasarkan Kitab Undang-Undang
 Hukum Perdata Dan Undang-Undang
 Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi
 Dan Transaksi Elektronik. *Sigma-Mu*, *Vol.10* (No.1), 1–16.
 https://jurnal.polban.ac.id/ojs3.1.2/sigmamu/article/view/1173/964